

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TENTANG
PENGEMBANGAN KERAJINAN DAN BATIK KHAS KARIMUN DAN BATAM**

Nomor : 01/MoU/POD-BTM/II/2019

Nomor : 15/KB/ADPEM/II/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-02-2019), bertempat di Tanjung Balai Karimun, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MUHAMMAD RUDI, SE, MM** : Walikota Batam yang berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. H. AUNUR RAFIQ, S. Sos, M.Si** : Bupati Karimun yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.01 Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.21.3017 Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016, tentang Pengangkatan Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja sama tentang Pengembangan Kerajinan dan batik khas karimun dan batam dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Meningkatkan promosi Kerajinan dan Batik Khas Karimun dan Batam di wilayah **PARA PIHAK**.
- (2) Mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya para pengrajin di Kota Karimun dan Batam.
- (3) Mewujudkan Kota Batam dan Kabupaten Karimun sebagai sentra batik di wilayah Kepulauan Riau.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan promosi, pemasaran dan pengembangan industri Kerajinan dan Batik Khas Karimun dan Batam serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengrajin.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Berbagi pakai (*sharing*) pengembangan SDM para pengrajin Batik yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Melaksanakan promosi dan pemasaran produk kerajinan dan batik di wilayah **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Kota Batam dan Kabupaten Karimun sebagai sentra batik di Kepulauan Riau.



Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti kemudian dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**, dengan menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing ataupun antar pelaku usaha industri batik **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berwenang untuk menawarkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN


Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada APBD masing-masing yang menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.




(3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP


Demikian Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal kesepakatan bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. H. AUNUR RAFIQ, S. Sos, M.Si

PIHAK KESATU



MUHAMMAD RUDI, SE, MM.